BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 001 /OT.03/K.AC-19/1/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2022

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi yang merupakan alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pantia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Satuan Tugas Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441).

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH.**

KESATU : Membentuk satuan tugas (Satgas) reformasi birokrasi di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh;

KEDUA : Tim pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
2. Melakukan kerjasama dengan kementerian/ lembaga/ instansi lainnya;
3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

KETIGA : Tim pelaksana memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana dan program pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis reformasi birokrasi dan pihak terkait;
3. Mengusulkan kepada pengarah tentang program dan kegiatan reformasi birokrasi;
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh;
5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan; dan
6. Membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA,

AFRIDA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.

Lampiran: **Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh.**
Nomor : 061 /OT.03/K.AC-19/1/2022
Tanggal : 10 **Januari 2022.**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**TIM Pengarah**		
1	Afrida	Ketua Panwaslih Kota Banda Aceh	Pengarah
2	Ely Safrida	Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh	Pengarah
3	M. Yusuf Al-Qardhawy	Anggota Panwaslih Kota Banda Aceh	Pengarah
II	**TIM Pelaksana**		
1	Abdullah	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab/Ketua
2	Nur Anisah Yacob	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
3	Irfan Noviandy	Staf Bagian SDM, Organisasi dan Datin	Anggota
4	Dewi Arlina	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5	Ilham Muthahhari	Staf Bagian Pengawasan Humas dan Hubal	Anggota
6	Nazuarsyah	Staf Bagian IT dan BMN	Anggota
7	Muhammad Sidiq Al-Haraqi	Staf Bagian Keuangan	Anggota
8	Firman Saputra	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Banda Aceh, 10 Januari 2022

KETUA,

AFRIDA